



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Hak Waris *al-Ḥamlu* (Anak Dalam Kandungan) dan Penyelesaian Dengan Metode *Mauqūf* (Penangguhan)

Muhibbussabry^a

a. Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Jakarta. E-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

| Article | Abstract |
|--|---|
| <p>Received: Jan 02, 2024; Reviewed: Mar 07, 2024; Accepted: Mar 15, 2024; Published: Mar 31, 2024</p> | <p>Prinsip-prinsip hukum waris Islam menegaskan pentingnya keadilan bagi ahli waris, melalui penetapan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, kehadiran ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya menimbulkan tantangan praktis yang memerlukan penyelesaian. Konflik timbul ketika pewaris meninggal dan beberapa ahli waris ingin segera membagi warisan tanpa menunggu kejelasan status anak yang masih dalam kandungan. Meskipun teknologi <i>Ultrasonografi</i> (USG) dapat memberikan gambaran tentang status kelamin anak dalam kandungan, keakuratan dan keterbatasannya dalam memprediksi kelahiran hidup atau meninggal menjadi pertimbangan utama. Selain itu, ulama <i>maḥab</i> juga memberikan beragam masa tunggu sebagai langkah penyelesaian dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep waris <i>al-ḥamlu</i> (anak dalam kandungan), pendapat ulama <i>maḥab</i> dan perhitungan bagiannya secara komprehensif menggunakan metode <i>mauqūf</i>, sehingga mencegah timbulnya konflik di dalam keluarga terkait pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan metode <i>mauqūf</i>, seluruh ahli waris dapat mengetahui dengan pasti bagian mereka dalam pembagian warisan, dan harta bisa dibagikan sesuai dengan keinginan mereka, dengan cara anak yang dalam kandungan (<i>al-ḥamlu</i>) diprediksikan kedalam enam keadaan, yaitu dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan satu orang anak laki-laki dan perempuan. Ahli waris lain hanya berhak menerima bagian terkecil terlebih dahulu apabila dalam seluruh keadaan tersebut mendapatkan bagian, jika tidak maka bagiannya di <i>mauqūfkan</i> (tangguhkan) sampai kejelasan anak dalam kandungan (<i>al-ḥamlu</i>) diketahui secara pasti. Metode <i>mauqūf</i> ini merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kasus waris <i>al-ḥamlu</i>, terutama mengingat belum ada aturan yang baku dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.</p> <p>Kata kunci: hak waris, <i>al-Ḥamlu</i> (anak dalam kandungan), <i>mauqūf</i> (penangguhan)</p> <p><i>The principles of Islamic inheritance law emphasize the importance of justice for heirs, through the stipulation of shares that have been determined by Allah. However, the presence of heirs still in the mother's womb poses</i></p> |

practical challenges that require resolution. Conflicts arise when the testator dies and some heirs want to immediately divide the inheritance without waiting for clarity on the status of the child still in the womb. Although Ultrasound (USG) technology can provide a picture of the sex status of the child in the womb, its accuracy and limitations in predicting live or stillbirth are major considerations. In addition, the scholars also provide various waiting periods as a settlement step in this case. This study aims to describe the concept of inheritance of al-ḥamlu (children in the womb), the opinions of the maḏhab scholars and the calculation of their shares comprehensively using the mauqūf method, so as to prevent conflicts in the family related to the distribution of inheritance. This research uses an analytical descriptive method with a qualitative approach. The results of this study using the mauqūf method, all heirs can know exactly their share in the distribution of inheritance, and the property can be distributed according to their wishes, by the way the child in the womb (al-ḥamlu) is predicted into six conditions, namely being born dead, one son, one daughter, two sons, two daughters, and one son and daughter. Other heirs are only entitled to receive the smallest share first if in all these circumstances get a share, otherwise the share is mauqūfkan (suspended) until the clarity of the child in the womb (al-ḥamlu) is known for sure. This mauqūf method is the best alternative in resolving al-ḥamlu inheritance cases, especially considering that there is no standardized rule in the compilation of Islamic law in Indonesia.

Keywords: *inheritance rights, al-ḥamlu (child in the womb), mauqūf (deferral)*

PENDAHULUAN

Al-Quran datang dengan manhaj yang sempurna bagi kehidupan manusia, menciptakan kebahagiaan untuk manusia di dunia dan akhirat. Karakteristik hukum Islam adalah *takāmul* (sempurna), *syumūl* (universal), *waqi'iyah* (realistis), dan *tawāzun* (seimbang). Tidak ada satu pun ketentuan Allah yang tidak mengandung kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia (Ussabry, 2020). Warisan dalam hukum Islam dianggap sebagai hal yang sangat penting karena melibatkan segala yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal, termasuk harta dan hak-hak materi. Karena signifikansi dari masalah ini, Allah menetapkan dengan tegas pembagian bagian untuk semua ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana diuraikan dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 (Muhibbussabry., 2024).

Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan proses yang diatur oleh hukum syariat dengan memenuhi tiga rukun utama yang telah disepakati oleh para ulama. Pertama adalah *al-muwarriṣ* (pewaris), mengacu pada individu yang telah meninggal dunia baik secara *ḥakiki* (fisik) maupun *ḥukmī* (dinyatakan oleh keputusan hakim), termasuk dalam konteks ini adalah individu yang hilang dan status kematian mereka ditetapkan oleh otoritas hukum. Kedua, *al-wāriṣ* (ahli waris), merujuk kepada individu yang masih hidup ketika pewaris meninggal dan memiliki hak untuk menerima warisan, bahkan jika keberadaannya masih dalam kandungan (*al-ḥamlu*) atau dalam status hilang. Ketiga, *al-maurūṣ* (harta warisan), mencakup harta benda yang menjadi bagian dari warisan, termasuk hak-hak yang dapat diwariskan seperti hak perdata (*qiṣaṣ*), hak penahanan barang yang belum diselesaikan pembayarannya, dan hak penahanan barang gadai. Pembagian warisan hanya dapat dilaksanakan jika ketiga rukun

tersebut terpenuhi, dan jika salah satunya tidak ada, pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan (Muhibbussabry, 2020 h. 18).

Ketika seorang pewaris meninggal, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya dianggap hidup. Hal ini berarti bahwa bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari kerabat yang meninggal (Mardani, 2017 h. 89). Namun demikian, hak waris yang diterima oleh janin yang masih dalam kandungan belum dapat ditentukan dengan pasti. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai kondisi bayi tersebut, termasuk apakah bayi akan lahir dengan selamat atau tidak, jenis kelaminnya, serta apakah bayi tunggal atau kembar (Saebani, 2015 h. 340). Apabila bayi dilahirkan dalam keadaan hidup, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dianggap hidup pada saat kematian pewaris. Sebaliknya, jika bayi dilahirkan dalam keadaan meninggal, maka dianggap tidak ada sejak saat kematian pewaris (Muhibbin & Wahid, 2011 h. 132).

Meskipun teknologi ultrasonografi (USG) kini telah tersedia, dimana USG menggunakan gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 kHz yang dipancarkan oleh transduser untuk menghasilkan gambar organ-organ dalam tubuh manusia dengan memanfaatkan refleksi bunyi (Mappaware et al., 2020), namun demikian, hasil USG masih memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek. Kendati teknologi ini dapat membantu dalam mendiagnosis perkembangan janin pada setiap trimester kehamilan (Inda Nurdahniar, 2022), tingkat keakuratan dalam memprediksi jenis kelamin terkadang tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Selain itu, USG juga tidak mampu memprediksi dengan pasti apakah bayi yang akan dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau meninggal, karena keputusan tersebut berada dalam kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, dan hanya Dia yang mengetahui segala hal.

Selain masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, ada permasalahan lain yang timbul ketika beberapa ahli waris menginginkan pembagian harta warisan segera dilakukan tanpa menunggu kejelasan status ahli waris yang masih dalam kandungan, terutama karena adanya kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini, para ulama memberikan batasan waktu maksimal yang bervariasi. Menurut Imam Malik, mazhab Syāfi'iyah, dan mazhab Hanabilah, batas waktu maksimal bagi seorang perempuan hamil adalah empat tahun (Al-'Imrānī, 1421 a h. 12). Namun, mazhab al-Šūrī, al-Auza'ī, Hanafiyah, al-Muzannī, serta riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa batas waktu maksimal adalah dua tahun (Amin, 1386 h. 540). Mazhab al-Žahiriyyah berpendapat bahwa batas waktu maksimal adalah sembilan bulan (Al-Žahirī, 1405 h. 131-132). Sementara itu, mayoritas ulama kontemporer bersama dengan pandangan kedokteran sepakat bahwa batas waktu maksimal bagi seorang wanita hamil adalah sepuluh bulan (Al-Bār, 1984 h. 451).

Masa tunggu yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam kasus waris *al-hamlu* dinilai sebagai suatu periode yang relatif panjang, yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris lainnya. Dalam menghadapi situasi ini, demi menjaga kemaslahatan ahli waris yang ada, penetapan ahli waris dan perhitungan pembagian harta warisan dapat dilakukan pada waktu yang dikehendaki, sehingga seluruh ahli waris mengetahui dengan jelas berapa bagian yang mereka peroleh dari harta peninggalan pewaris. Meskipun demikian, mereka mungkin tidak dapat langsung memperoleh keseluruhan bagian yang telah ditetapkan tersebut karena

beberapa ahli waris masih dalam status *al-ḥamlu*. Penyelesaian yang ditempuh dengan menanggukuhkan pembagian harta inilah yang kemudian dikenal dengan metode *mauqūf*.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyelidiki tentang hak waris *al-ḥamlu*, termasuk studi yang telah dilakukan oleh Dr David M L Tobing, dan Kartika Napitupulu dalam penelitian yang berjudul " Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pembagian waris anak dalam kandungan adalah mendapatkan bagian waris selayaknya seorang anak yang besarnya sesuai dengan porsi hak mewaris seorang anak yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam (Tobing & Napitupulu, 2023). Selanjutnya, riset yang dipublikasikan oleh Salman Alfarisi, dengan judul "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Fikih Syafi'i anak dalam kandungan merupakan ahli waris dari orang tuanya dan kedudukannya sama dengan anak yang sudah lahir. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur hak waris anak dalam kandungan (Alfarisi, 2020).

Tulisan yang disusun oleh Muhibuddin Zaini, yang berjudul "Kedudukan Hak Waris Anak yang Masih Dalam Kandungan Dalam Prespektif Hukum Islam," menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan pandangan hukum waris Islam terhadap kedudukan anak yang masih dalam kandungan, dimana anak tersebut berpotensi menerima bagian dari warisan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut antara lain, bahwa anak tersebut dilahirkan dengan keadaan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176, dan surat Al-Baqarah ayat 233. Pembagian warisan dapat dilakukan melalui tiga metode: Pertama, menunggu kelahiran bayi untuk mengetahui jenis kelaminnya. Kedua, membagi warisan tanpa menunggu kelahiran anak untuk individual. Ketiga, jika bayi yang lahir adalah laki-laki, maka ia tidak akan menerima bagian warisan karena telah dibagikan sebelumnya oleh ahli waris. Namun, jika bayi yang lahir adalah perempuan, ia akan menerima bagian 1/6 untuk melengkapi 2/3 bagian dari saudara perempuan seayah. (Zaini, 2024).

Berikutnya, riset yang disusun oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur dan Amirullah, berjudul "Hak Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Hanafi)", Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak waris anak dalam kandungan menurut mazhab Syafi'i adalah pembagian harta warisan dalam kasus *al-ḥaml*, sebaiknya ditunda sampai janin yang ada dalam kandungan itu lahir, sehingga situasinya menjadi jelas. Adapun mazhab Hanafi mengatakan pembagian harta warisan anak dalam kandungan dapat dibagikan tanpa harus menunggu kelahiran si janin (Yunta et al., 2021). Kemudian artikel yang ditulis oleh Heva Derika Mustofa, M Zuhdi Imron, dan Gibtiah berjudul "Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan hak harta waris bayi dalam kandungan menurut mazhab Syafi'i, sebaiknya ditanggukuhkan sampai bayi tersebut lahir. Adapun menurut mazhab Hambali mengatakan warisan dapat diberikan kepada ahli waris tanpa harus menunggu kelahiran bayi tersebut. dengan menyisihkan bagian harta waris bayi dalam kandungan (ditanggukuhkan) untuk dua orang anak laki-laki atau dua anak orang perempuan dengan prakiraan kembar (Mustofa et al., 2023).

Kemudian artikel yang ditulis oleh Rinrin Warisni Pribadi, dengan judul “Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan”. Temuan dari penelitian ini adalah hak waris anak dalam kandungan, di dalam hukum perdata diatur secara jelas, berbeda dengan hak waris di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit (Pribadi, 2022). Berikutnya, penelitian oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur, dan Amirullah berjudul “Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata” menunjukkan perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan KUH Perdata terkait kedudukan warisan bagi ahli waris dalam kandungan. Hukum Islam memberi hak warisan kepada ahli waris dalam kandungan jika lahir hidup, tetapi tidak jika lahir mati. Namun, KUH Perdata memberi hak warisan kepada ahli waris dalam kandungan jika lahir hidup dan dianggap cakap untuk mewarisi, tetapi tidak jika lahir mati. (Sanafiah, 2022).

Penelitian ini menyoroti persamaan dan perbedaan penting terkait pemahaman konsep *al-ḥamlu* dalam hukum waris Islam. Meskipun ada kesamaan dalam pengertian konsep dan bagian yang diterima oleh *al-ḥamlu*, perbedaannya terletak pada penelusuran metode *mauqūf* dalam menentukan bagian waris *al-ḥamlu*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: 1. Bagaimana konsep *al-ḥamlu* dalam kewarisan Islam?, 2. Apa pendapat ulama dari berbagai mazhab tentang hak waris *al-ḥamlu*?, dan 3. Bagaimana penerapan metode *mauqūf* dalam menyelesaikan perhitungan bagian waris *al-ḥamlu*?

Studi ini memberikan manfaat penting dalam memahami konsep *al-ḥamlu* dan pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta menyediakan panduan bagi penyelesaian kasus waris *al-ḥamlu* dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini berpotensi menjadi dasar pertimbangan untuk penyempurnaan hukum Islam di Indonesia, terutama terkait penambahan pasal khusus mengenai waris *al-ḥamlu*. Harapannya, tindakan ini akan menghasilkan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan Agama, yang pada gilirannya akan menjamin keadilan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga, peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai hak waris *al-ḥamlu* dan penerapan metode *mauqūf* dalam penyelesaiannya.

PERMASALAHAN

Menganalisis berdasarkan pendahuluan yang telah di paparkan maka penulis akan memaparkan fokus mengenai dua permasalahan yaitu pertama, bagaimana mekanisme pembagian harta waris terdapat ahli waris *al-ḥamlu* (Anak Dalam Kandungan) dan kedua, Bagaimana metode *mauqūf* dalam penyelesaian kasus waris *al-ḥamlu* (Anak Dalam Kandungan).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, dimulai dengan penjelasan tentang konsep *al-ḥamlu* (anak dalam kandungan), syarat-syarat *al-ḥamlu* dapat mewarisi, mekanisme pembagian harta waris terdapat ahli waris *al-ḥamlu*, keadaan-keadaan ahli waris *al-ḥamlu* dan metode *mauqūf* dalam penyelesaian kasus waris *al-ḥamlu*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian

yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini melibatkan analisis yang diungkapkan dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, bukan dalam bentuk angka-angka. Hasil evaluasi dan diskusi dari penelitian ini kemudian disusun dalam format laporan penelitian yang komprehensif, terperinci, jelas, dan terstruktur. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, di mana pemahaman dan penalaran berlangsung secara bertahap, dimulai dari data atau peristiwa khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan saling melengkapi (Sukandarrumidi, 2008). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang hak waris *al-hamlu* (anak dalam kandungan) dan penyelesaiannya dengan metode *mauqūf* (penangguhan).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Syarat *al-Ḥamlu* (Anak Dalam Kandungan) Dapat Mewarisi

Secara etimologis, *al-haml* merujuk kepada apa yang ada di dalam rahim perempuan yang sedang mengandung pada segala jenis makhluk. Dalam bentuk jamak, kata tersebut dapat disebut sebagai *ḥimālun* atau *aḥmālun*, yang mengacu pada sesuatu yang terdapat di dalam rahim perempuan yang sedang mengandung. Dalam tradisi Arab, seorang perempuan bisa disebut *ḥublā* ketika dia sedang hamil dan membawa beban. Jika seorang perempuan membawa beban di punggung atau di atas kepalanya, ia disebut *ḥāmilah* (Al-Ifriqī, 1419 h. 331-332). Sementara itu, *al-ḥamlu* dalam terminologi merujuk kepada sesuatu yang ada di dalam rahim perempuan yang sedang hamil, yang memiliki konsekuensi terkait mendapat bagian warisan atau tidak, atau berdampak pada ahli waris lain dalam segala situasi atau sebagiannya saja (Al-Bahūtī, 1403 h. 461). Para ahli fikih memberikan beragam definisi tentang makna *al-ḥamlu*, yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan mazhab-mazhab berikut ini:

1. Menurut Mazhab Hanafiyah, konsep *al-ḥamlu* adalah apa yang berada di dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil dan akan dianggap sebagai janin ketika telah mencapai tahap *'alaqah*. Tahap *'alaqah* ini merujuk pada embrio yang mulai terbentuk sebagai gumpalan daging atau segumpal darah pada tahap awal perkembangannya. Pada tahap ini, embrio mulai membentuk ciri-ciri khas manusia, seperti jari dan kuku (Al-Ṣarakḥṣī, 1324 h. 26).
2. Menurut Mazhab Malikiyah, konsep *al-ḥamlu* adalah apa yang berada di dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil. Untuk dianggap sebagai janin, tidak hanya cukup pada tahap *mudḡah*, yaitu embrio yang telah mengalami proses pembelahan setelah pembuahan terjadi, tetapi juga harus mencapai tahap *'alaqah*. Tahap *'alaqah* ini merujuk pada embrio yang terbentuk sebagai gumpalan daging atau segumpal darah pada tahap awal perkembangannya. Selain itu, *al-ḥamlu* juga bisa dianggap sebagai janin jika perempuan yang hamil meyakini bahwa apa yang ada dalam kandungannya itu adalah anak, meskipun belum tampak bentuk jari, mata, dan ciri-ciri fisik lainnya (Al-Dasūqī, 1417 h. 227).
3. Menurut Mazhab Syafi'iyah, konsep *al-ḥamlu* merujuk pada apa yang berada dalam rahim seorang perempuan yang sedang mengandung. Untuk dianggap sebagai janin,

pentingnya adanya perkembangan yang signifikan antara tahap *muḍḡah*, yaitu embrio yang telah mengalami proses pembelahan setelah pembuahan terjadi, dan tahap *'alaqah*, yang merujuk pada embrio yang terbentuk sebagai gumpalan daging atau segumpal darah pada tahap awal perkembangannya. Pada tahap ini, embrio mulai membentuk ciri-ciri khas manusia seperti jari, kuku, mata, dan ciri-ciri fisik lainnya (Al-Māwardī, 1994 h. 385).

4. Menurut Mazhab Hanabilah, konsep al-ḥamlu mengacu pada kandungan yang ada dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil. Agar dianggap sebagai janin, diperlukan bahwa embrio telah mengalami proses pembelahan dan pembentukan awal di dalam rahim, yang disebut *muḍḡah*. Proses ini termasuk pembentukan bagian-bagian tubuh seperti kepala, tangan, atau kaki, setidaknya selama dua setengah bulan (Al-Ḥanbali, 1410 h. 231).

Dengan demikian, *al-ḥamlu* merujuk pada apa yang berada dalam rahim seorang perempuan yang sedang mengandung. Meskipun terdapat variasi dalam penentuan status janin di antara berbagai mazhab, namun semuanya menekankan pentingnya memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan embrio sebagai kriteria utama dalam menentukan status janin dalam hukum Islam.

Tidak semua anak yang statusnya masih berada dalam kandungan ibu dapat menerima harta warisan dari peninggalan pewaris. Anak yang masih dalam kandungan hanya akan memperoleh bagian dari warisan jika telah memenuhi tiga syarat berikut ini:

1. Ketika seorang pewaris meninggal, keberadaan anak yang masih berada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan, meskipun masih dalam bentuk embrio. Untuk memenuhi syarat pertama tersebut, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak boleh terlewatkan dalam tiga keadaan, yaitu:

Pertama, Anak yang berada dalam kandungan seorang ibu haruslah dilahirkan dalam keadaan hidup, setelah berakhirnya periode minimal waktu yang ditetapkan semenjak meninggalnya pewaris. (Al-Ḥanbali, 1410 h. 179-180). Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa waktu minimal seorang mengandung adalah enam bulan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”, dan dalam surah al-Aḥqāf ayat 15: *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, yaitu dua tahun enam bulan. Sementara masa menyusui adalah dua tahun penuh, maka tersisa enam bulan yang merupakan masa paling minimal untuk seorang yang mengandung. Sepakat para Fuqaha bahwa perempuan tidak melahirkan pada masa yang lebih cepat dari enam bulan kecuali karena musibah seperti terjatuh yang menghendaki untuk segera dilahirkan anak yang ada dalam kandungan tersebut (Al-‘Imrānī, 1421a h. 11).

Kedua, anak yang masih dalam kandungan seorang ibu haruslah dilahirkan dalam keadaan hidup, sebelum berakhirnya waktu maksimal yang telah ditetapkan semenjak meninggalnya pewaris. Jika anak tersebut dilahirkan setelah periode waktu maksimal ini, maka ia tidak memiliki hak atas warisan. Kondisi ini menandakan bahwa anak tersebut merupakan hasil

dari pernikahan sang ibu dengan laki-laki lain (Al-Ḥanbali, 1410 h. 180). Kemudian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai batasan waktu maksimal bagi seseorang yang hamil. Beberapa pandangan dari para ulama mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat dari Qurṭubī, Abu Ubaid al-Qāsim bin Sallām, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Muhammad bin ‘Uṣaimīn, ‘Abdul Azīz bin Bāz, serta ulama kontemporer, adalah bahwa tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan bagi seorang wanita yang sedang hamil. Menurut pandangan mereka, hal ini sangat bergantung pada kondisi individu masing-masing, di mana setiap perempuan yang sedang hamil lebih memahami keadaannya sendiri (Al-Jundī, 1414 h. 367).
2. Pendapat sebagian ulama salaf, termasuk di antaranya Ibnu Syihāb al-Zuhrī, Rabī’ah al-Ra’yi, serta beberapa pemuka mazhab Malikiyyah, waktu maksimal bagi seorang wanita yang hamil adalah tujuh tahun (Al-Māwardī, 1994 h. 205).
3. Pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik yang juga menjadi pandangan mazhab Malikiyyah, batas waktu maksimal bagi seorang wanita yang hamil adalah lima tahun (Rusyd, 1415 h.110).
4. Pendapat dari al-Laisi bin Sa’ad adalah bahwa batas waktu maksimal bagi seorang wanita yang sedang hamil adalah tiga tahun (Al-Ḥanbali, 1410 h. 233).

Alasan yang menjadi dasar bagi keempat pendapat tersebut adalah karena mereka mendengar adanya kasus-kasus di mana seorang wanita mengalami masa kehamilan hingga mencapai waktu yang telah mereka sebutkan sebelumnya. Al-Laisi bin Sa’id, sebagai contohnya, mengetahui bahwa seorang hamba sahaya dari Umar bin ‘Abdullah mengandung selama tiga tahun, dan dari kasus tersebut, ia menyimpulkan bahwa tiga tahun merupakan batas maksimum bagi masa kehamilan bagi seorang wanita (Al-Khatīb, 1420 h. 101).

5. Pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, mazhab Syāfi’iyyah, dan mazhab Hanabilah adalah bahwa batas waktu maksimal bagi seorang perempuan yang hamil adalah empat tahun (Al-‘Imrānī, 1421a h. 12).

Alasannya, dalam teks-teks keagamaan (*naṣ*), tidak secara khusus disebutkan batasan waktu maksimal bagi perempuan yang hamil. Untuk mengetahui batasan waktu paling lama tersebut, para ulama mengamati praktik yang umum (*‘uruf*) serta kasus-kasus yang ada. Dari penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa kebanyakan kasus mengindikasikan bahwa batas waktu maksimal adalah empat tahun (Al-‘Imrānī, 1421a h. 12).

6. Pandangan yang dianut oleh mazhab al-Ṣūrī, al-Auza’ī, Hanafiyyah, al-Muzannī, serta riwayat dari Imam Ahmad, adalah bahwa waktu maksimal bagi seorang wanita yang sedang hamil adalah dua tahun (Amin, 1386 h. 540).
7. Pendapat yang dipegang oleh mazhab al-Ḍahiriyyah menyatakan bahwa batas waktu maksimal bagi seorang wanita yang hamil adalah sembilan bulan, tidak boleh lebih dari itu. Alasan di balik pendapat mazhab al-Ḍahiriyyah adalah penafsiran terhadap Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah Al-Ahqaf ayat 15, menurut pandangan Ibnu Hazm al-Ḍahiri. Dalam penafsiran ini, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang hamil melebihi waktu sembilan bulan, dan juga tidak boleh kurang dari enam bulan. Ibnu

Hazm menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa seorang wanita bisa hamil hingga tiga puluh bulan adalah tidak benar dan mustahil, karena bertentangan dengan penjelasan yang jelas dalam Al-Quran (Al-Žahirī, 1405 h. 131-132).

8. Mayoritas ulama kontemporer bersama dengan pandangan kedokteran menyatakan bahwa batas waktu maksimal bagi seorang wanita yang hamil adalah sepuluh bulan (Al-Bār, 1984 h. 451).

Alasan di balik pendapat terakhir ini telah ditegaskan oleh banyak dokter spesialis kandungan, yang menyatakan bahwa masa normal kehamilan seorang wanita adalah 280 hari. Perhitungan dimulai dari hari terakhir menstruasi dan kehamilan biasanya dimulai sekitar 14 hari setelahnya. Oleh karena itu, masa sebenarnya bagi seorang perempuan yang hamil adalah sekitar 266 hari (280-14= 266). Pendapat ini lebih sesuai untuk digunakan pada masa sekarang karena didasarkan pada hasil penelitian ilmiah oleh para ahli kandungan (Al-Bār, 1984 h. 452).

Ketiga, jika seorang perempuan hamil melahirkan anaknya setelah enam bulan dari kematian pewaris, namun sebelum berakhirnya masa maksimal kehamilan menurut pendapat mayoritas yaitu empat tahun. Apabila perempuan tersebut telah menikah lagi, maka anak yang lahir tersebut tidak berhak menerima bagian warisan dari pewaris. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaannya belum terjadi pada saat kematian pewaris, dan juga mengingat bahwa telah terjadi hubungan badan dengan suami barunya sejak kematian pewaris. Namun, jika selama periode tersebut perempuan yang hamil tidak menikah lagi, maka anak yang masih dalam kandungannya berhak menerima bagian warisan dari pewaris. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaan anak tersebut telah ada sejak saat kematian pewaris (Al-Ghāmidī, 2007 h. 459).

2. Anak yang dilahirkan tersebut dalam keadaan hidup. Sebagaimana Rasul bersabda:

إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ وَرَثَتْ وَصَلِّيَ عَلَيْهِ

“Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian meninggal) maka hendaklah dishalati dan berhak mendapat warisan” (Abādī, 1415 h. 95).

Menurut para ulama, istilah "*istihlāl*" (melahirkan) dalam konteks ini merujuk pada keluarnya bayi dari rahim ibunya dalam keadaan hidup. Hal ini dapat dikenali dari tanda-tanda kehidupan seperti gerakan yang berlangsung lama, bersin, menguap, menyusu, bernafas yang berlangsung lama, dan tanda-tanda lain yang menunjukkan keberlangsungan kehidupan. Sebaliknya, gerakan yang hanya sebentar seperti gerakan binatang yang disembelih, tidak dianggap sebagai indikasi bahwa bayi tersebut hidup (Amin, 1386 h. 800).

3. Adanya sebab yang menunjukkan saling mewarisi antara bayi dalam kandungan dengan pewaris dan tidak melakukan sebuah perbuatan yang bisa menjadi penghalang untuk saling mewarisi (Al-Ghāmidī, 2007 h. 461).

Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris *al-Ḥamlu* (Anak Dalam Kandungan).

Jika pewaris meninggal dunia, sementara ada di antara ahli waris yang sedang hamil, dimana anak yang akan dilahirkan bisa mendapatkan warisan bersama-sama ahli waris yang ada atau terhibab oleh sebagian ahli waris. Apabila ahli waris yang lain sepakat untuk

menunggu tidak membagikan dulu harta warisan sampai bayi tersebut dilahirkan dan jelas keadannya, itu adalah sangat baik, karena bisa keluar dari prediksi yang salah dan kehati-hatian terhadap bagian bayi yang masih dalam kandungan, serta pembagiannya juga dilakukan sekali saja (Al-Bahūtī, 1403 h. 461).

Namun, apabila sebagian atau seluruh ahli waris meminta agar dipercepat proses pembagian harta warisan, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait bolehnya membagi harta warisan bagi ahli waris sementara ada diataranya yang belum diketahui secara pasti statusnya, diantara pendapat-pendapat yang masyhur adalah sebagai berikut:

1. Pendapat yang dianut oleh Mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa ahli waris tidak diperkenankan untuk membagi harta warisan sebelum kelahiran dan jelasnya status ahli waris yang sedang hamil. Hal ini disebabkan karena pembagian warisan sebelum waktu tersebut dianggap masih terlalu dini dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam warisan. Kondisi yang belum jelas seperti ini bisa mengakibatkan berbagai ketidakpastian, di mana anak yang lahir mungkin tidak mendapatkan bagian warisan, atau bahkan bisa ada perbedaan dalam jumlah anak laki-laki dan perempuan, serta kemungkinan adanya anak tunggal atau banyak. Oleh karena itu, disarankan untuk menunggu hingga kelahiran dan kejelasan status ahli waris yang sedang hamil, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan sekali saja dengan mempertimbangkan semua pihak yang berhak menerima bagian warisan. (Al-Mālikī, 1415 h. 459).
2. Pendapat yang dipegang oleh Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidaklah wajib bagi ahli waris untuk menunggu sampai bayi tersebut dilahirkan, karena hal itu dapat memberatkan mereka. Namun, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemungkinan bagian yang akan diterima oleh bayi tersebut. Bagian untuk bayi tersebut kemudian ditangguhkan hingga keadaannya menjadi jelas, sehingga segala keragu-raguan dapat terhapuskan (Amin, 1386 h. 800).
3. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika kelahiran bayi tersebut tidak terlalu lama lagi, maka bijaksanalah untuk menunggu hingga bayi dilahirkan. Tindakan ini diambil karena tidak ada kerugian yang timbul bagi ahli waris lainnya dalam menunggu proses kelahiran bayi tersebut. Selain itu, pembagian harta warisan hanya perlu dilakukan sekali saja. Namun, jika perkiraan waktu kelahiran bayi terlalu lama, maka harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan perkiraan bagian yang mungkin diterimanya. Bagian untuk bayi tersebut kemudian akan ditahan hingga kejelasan statusnya terungkap (Al-Jalīdī, 1410 h. 158).

Kesimpulan dari pendapat ketiga ini sangat bijaksana karena memperhatikan kepentingan kedua kelompok, baik ahli waris yang sudah ada maupun yang akan datang (bayi yang belum lahir). Apabila perkiraan masa kelahiran bayi tersebut tidak terlalu lama lagi, disarankan untuk menunggu hingga bayi dilahirkan. Namun, jika perkiraan waktu kelahiran masih cukup lama, pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan membagikan bagian terkecil kepada ahli waris yang sudah ada, dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan perkiraan yang ada. Pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara kehati-hatian terhadap keadaan bayi yang belum lahir dan kebutuhan ahli waris yang sudah ada untuk mendapatkan bagian dari warisan.

Keadaan-keadaan Ahli waris *al-Hamlu* (Anak Dalam Kandungan)

Bayi dalam kandungan dalam masalah waris, dihadapkan dengan berbagai macam keadaan, boleh jadi bayi tersebut bisa menghibah ahli waris yang ada secara hibah hirman (terhalang total), atau tehibah (terhalang) oleh ahli waris lain, atau mendapatkan bagian dalam satu keadaan dan tidak dapat dari keadaan lain, Hal ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1. Anak dalam kandungan, tidak dapat mewarisi dalam keadaan apapun, baik anak tersebut laki-laki atau perempuan (Al-Azhar, 2010 h. 327). Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Harta yang ditinggalkan 600 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing!

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan itu laki-laki, maka menjadi saudara laki-laki seibu, dan jika anak tersebut perempuan, menjadi saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak bisa mendapatkan warisan, karena terhibah hirman (terhalang total) oleh ayah pewaris. Oleh karena itu, tidak ada pembagian warisan yang ditangguhkan untuk bayi yang ada dalam kandungan. Dengan demikian, pembagian warisannya sebagai berikut:

| Ahli Waris | Bagian | 12 |
|------------|-----------------|----|
| Istri | 1/4 | 3 |
| Ibu | 1/3 | 4 |
| Ayah | ' <i>aşabah</i> | 5 |

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=600 \text{ juta}:12 =50 \text{ juta.}$$

Bagian istri = 3x50 juta = 150 juta

Bagian ibu = 4x50 juta = 200 juta

Bagian ayah = 5x50 juta = 250 juta

Jumlah 600 juta

2. Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dari salah satu diantara dua keadaan baik laki-laki atau perempuan dan tidak mendapatkan dari keadaan lain (Al-Azhar, 2010 h. 328). Contohnya, Seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris istri, paman kandung dan istri saudara kandung (ipar perempuan) yang sedang hamil. Harta yang ditinggalkan adalah 64 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing!

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka akan menjadi anak laki-laki dari saudara kandung, jika anak tersebut perempuan, menjadi anak perempuan dari saudara kandung, dimana anak perempuan dari saudara kandung merupakan *żawil arhām* (tidak mendapat warisan selama masih ada dalam suatu kasus *aşhābul furūd* dan '*aşabah*'). Dengan demikian, yang mendapat warisan dari anak yang akan dilahirkan adalah anak laki-laki saudara kandung. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut.

| Ahli Waris | Bagian | 4 |
|----------------------------|-----------------|---|
| Istri | 1/4 | 1 |
| Anak laki-laki Sdr.Kandung | ' <i>aşabah</i> | 3 |

| | | |
|-------|----------|---|
| Paman | Terhijab | x |
|-------|----------|---|

Kadar satu bagian = harta:asal masalah
 =64 juta:4 =16 juta.

Bagian istri = 1x16 juta = 16 juta

Bagian Anak Lk. Sdr. Kndg = 3x16 juta = 48 juta

Jumlah 64 juta

3. Anak dalam kandungan merupakan Ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun terhijab hak warisnya karena adanya janin (Al-Azhar, 2010 h. 328). Contohnya, Seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (Istri anak laki-laki hamil) dan saudara laki-laki seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 200 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing!

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka akan menjadi cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan jika perempuan, menjadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Oleh karena itu, dalam dua keadaan tersebut kedua-duanya mendapat warisan. Bahkan, menghijab ahli waris lain. Pembagian warisnya di bawah ini.

➤ Jika yang dilahirkan laki-laki

| Ahli Waris | Bagian | 1 |
|-------------------|----------|---|
| Cucu Lk. | 'aşabah | 1 |
| Saudara Lk. Seibu | Terhijab | x |

➤ Jika yang dilahirkan perempuan

| Ahli Waris | Bagian | 2 | 1 |
|-------------------|----------|---|---|
| Cucu Pr. | 1/2 | 1 | 1 |
| Saudara Lk. Seibu | Terhijab | x | x |

Kadar satu bagian = harta:asal masalah
 = 200 juta:1 = 200 juta.

Bagian Cucu Lk. = 1x200 juta = 200 juta

Begitu juga dengan bagian cucu perempuan;

Bagian Cucu Pr. = 1x200 juta = 200 juta

Jika lahir cucu laki-laki mengambil seluruh harta waris 200 juta, begitu juga jika sekiranya dilahirkan cucu perempuan juga mendapatkan seluruh harta peninggalan 200 juta secara *farđ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

4. Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dalam segala keadaan yang bagiannya tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan (Al-Azhar, 2010 h. 329). Contohnya, Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung dan ibu hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Harta yang ditinggalkan 54 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing!

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika dilahirkan anak laki-laki, maka merupakan saudara laki-laki seibu, dan jika perempuan, merupakan saudara perempuan seibu. Mereka mendapatkan bagian dalam dua keadaan dimana bagian mereka sama. Pembagian warisannya.

| | 6 ^{x3} /18 | | | 6 ^{x3} /18 | | | 18 | |
|---------------------|---------------------|---|----|---------------------|---|----|-------------------|-------------------|
| Keadaan | Saudara Lk. Seibu | | | Saudara Pr. Seibu | | | Gabungan | |
| Juzu' saham | 1 | | | 1 | | | Saudara Lk. Seibu | Saudara Pr. Seibu |
| Hamil | 1/6 | 1 | 3 | 1/6 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Saudara kandung Lk. | 'Aṣabah | 5 | 15 | 'Aṣabah | 5 | 15 | 15 | 10 |
| Saudara kandung Pr. | | | | | | | | 5 |

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 3 *saham*. Sementara saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung mendapatkan 15 bagian. Untuk saudara laki-laki kandung dapat 10 bagian, dan saudara perempuan kandung dapat 5 bagian.

Kadar satu bagian = harta : asal masalah

$$= 54 \text{ juta} : 18 = 3 \text{ juta.}$$

Bagian Saudara Lk. Kandung = 10x3 juta = 30 juta

Bagian Saudara Pr. Kandung = 5x3 juta = 15 juta

Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dalam segala keadaan baik laki-laki atau perempuan, dimana bagian laki-laki lebih besar dari perempuan (Al-Azhar, 2010 h. 329). Contohnya, Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Istri yang sedang hamil, ibu dan saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkan 120 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing!

Penyelesaiannya, dari kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka merupakan anak laki-laki, dan jika perempuan berarti anak perempuan, keduanya bisa mendapatkan warisan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan.

| | 24 | | 24 | | 24 | |
|--------------------|----------|----|----------|----|----------|----------|
| Keadaan | Anak Lk. | | Anak Pr. | | Gabungan | |
| Juzu' saham | 1 | | 1 | | Anak Lk. | Anak Pr. |
| Hamil | 'Aṣabah | 17 | 1/2 | 12 | 17 | 12 |
| Istri | 1/8 | 3 | 1/8 | 3 | 3 | 3 |
| Ibu | 1/6 | 4 | 1/6 | 4 | 4 | 4 |
| Saudara Lk.Kandung | Terhijab | x | 'Aṣabah | 5 | x | 5 |

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 17.

Anak yang hamil jika dilahirkan laki-laki, mengambil seluruh bagian yang ditangguhkan yaitu 17 bagian, dan saudara laki-laki kandung terhijab olehnya. Sedangkan, jika yang dilahirkan perempuan mendapat 12 bagian, sedangkan 5 bagian lagi diberikan untuk saudara laki-laki kandung.

Kadar satu bagian = harta : a sal masalah

$$= 120 \text{ juta} : 24 = 5 \text{ juta.}$$

Bagian istri = 3x5 juta = 15 juta

Bagian ibu = 4x5 juta = 20 juta

Harta yang ditanggung adalah 17x5 juta = 85 juta.

Metode *Mauqūf* Dalam Penyelesaian Kasus Waris *al-Ḥamlu* (Anak Dalam Kandungan)

Ketika sebagian atau bahkan seluruh ahli waris mendesak untuk mempercepat pembagian harta warisan, yang melibatkan ahli waris hamil tanpa menunggu kepastian kelahiran anak, permintaan ini seringkali muncul karena tuntutan kebutuhan yang dihadapi oleh para ahli waris. Mereka mungkin terjebak dalam kesulitan finansial atau dihadapkan pada kebutuhan mendesak lainnya yang memotivasi mereka untuk segera mendapatkan bagian warisan. Meskipun demikian, dalam situasi seperti ini, penting untuk menyadari bahwa keputusan untuk mempercepat pembagian harta warisan dapat menimbulkan konsekuensi yang kompleks dan berpotensi menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang cermat dan bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menggunakan metode *mauqūf*.

Metode *mauqūf* adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam hukum waris Islam, muncul sebagai solusi untuk mengatasi ketidakpastian terkait pembagian harta warisan. Metode ini memungkinkan untuk menentukan bagian-bagian yang akan diterima oleh seluruh ahli waris tanpa harus menunda proses pembagian warisan untuk jangka waktu yang lama, terutama jika terdapat ahli waris yang statusnya masih belum jelas, seperti dalam kasus *al-ḥamlu* (anak dalam kandungan). Dengan demikian, metode *mauqūf* memberikan kerangka kerja yang efisien dan adil dalam menangani situasi kompleks terkait warisan, sambil memastikan bahwa hak-hak semua pihak terpenuhi dengan baik. (Muhibbussabry, 2024).

Dalam penyelesaian kasus warisan yang memerlukan pembagian segera, penting untuk memperhitungkan penggunaan metode *mauqūf* dengan cermat. Hal ini tidak hanya mempertimbangkan urgensi pembagian, tetapi juga melibatkan perhitungan jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan nanti, sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan tepat dan adil. Menghadapi situasi ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai perkiraan jumlah anak yang akan dilahirkan, yang akan mempengaruhi penentuan bagian yang perlu ditanggung. Oleh karena itu, pendapat ulama ini terbagi menjadi beberapa perspektif yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Pendapat yang dipegang oleh Mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa sulit untuk memprediksi dengan pasti berapa jumlah bayi yang akan dilahirkan, mengingat beberapa kasus di mana seorang perempuan melahirkan empat, lima, enam, atau bahkan tujuh orang bayi dalam satu kehamilan. Oleh karena itu, dalam hal ini, disarankan untuk memilih jumlah terbesar yang mungkin mempengaruhi bagian dari ahli waris yang sudah ada (Asy-Syansyūrī, 1422 h. 153).
2. Pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyyah, dan juga Syafi'i, mengindikasikan bahwa dapat diprediksikan akan lahir empat anak. Oleh karena itu, disarankan untuk menanggung bagian untuk empat anak laki-laki atau empat anak perempuan, mengingat ini merupakan situasi yang umum terjadi dan kemungkinan jumlah terbesar yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan. Sementara itu, ahli waris yang

lainnya dianjurkan untuk mengambil bagian terkecil dari kemungkinan jumlah anak yang akan dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan (Al-Makkī, 1421 h. 237).

3. Pendapat yang diungkapkan oleh al-Lais bin Sa'ad dan Abu Yusuf dari Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kemungkinan akan lahir satu anak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas kelahiran mengikuti pola ini, sedangkan kelahiran lebih dari satu anak sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, disarankan untuk menanggung bagian untuk satu anak yang akan dilahirkan, sementara ahli waris lainnya dapat mengambil bagian mereka masing-masing (Amin, 1386 h. 800)
4. Mazhab Hanabilah, bahwa anak yang akan dilahirkan diprediksikan dua orang, baik dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, maka pembagian harta harus ditanggung sejumlah bagian dua orang anak, karena kebanyakan anak yang dilahirkan jika kembar adalah dua orang, lebih dari itu jarang sekali terjadi (Al-Bahūtī, 1403 h. 462).

Dari beragam pendapat ulama yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kasus perempuan yang sedang hamil, saat melahirkan anak, umumnya hanya melahirkan satu orang atau dua orang anak kembar. Sementara itu, kelahiran lebih dari dua anak sangatlah jarang terjadi. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat dari kelompok mazhab Hanafiyah dan Hanabilah dapat dikompromikan, berdasarkan jumlah anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, dalam penyelesaian kasus ahli waris hamil, meskipun teknologi *Ultrasonografi* (USG) dapat memberikan gambaran tentang status kelamin anak dalam kandungan, keakuratan dan keterbatasannya dalam memprediksi kelahiran hidup atau meninggal menjadi pertimbangan utama, karena yang menentukan hidup atau matinya seseorang adalah Allah Swt.

Sehingga ada kemungkinan anak yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan hidup. Jika dilahirkan meninggal maka tidak mendapatkan harta warisan orang tuanya, jika dalam keadaan hidup, maka boleh jadi dilahirkan satu orang anak laki-laki saja, atau satu orang anak perempuan saja, atau dua orang anak laki-laki, atau dua orang anak perempuan, atau anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah enam kemungkinan perkiraan yang akan terjadi dalam kasus kewarisan al-ḥamlu (anak dalam kandungan). Adapun lebih dari enam keadaan ini merupakan kasus yang jarang sekali terjadi, dan memiliki hukum tersendiri yang tidak perlu kepada penetapan (Al-'Imrānī, 1421 h. 79-80). Dari enam kemungkinan ini nantinya akan diketahui keadaan setiap ahli waris lain yang bersama dengan anak dalam kandungan. Jika mendapatkan warisan dalam setiap keadaan maka diberikah bagian penuh untuknya, jika mendapatkan bagian tidak tetap (berubah-ubah), maka diberikan bagian paling kecil, dan begitu juga jika ada ahli waris pada satu keadaan mendapatkan bagian tapi keadaan lain tidak, maka bagiannya ditanggung terlebih dahulu sampai anak yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dan jelas keadaannya. Berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus waris *al-ḥamlu* (anak dalam kandungan), dengan menggunakan enam prediksi kemungkinan anak yang akan dilahirkan:

1. Memberi bagian warisan kepada *al-ḥamlu* (anak dalam kandungan) dalam enam keadaan, yakni ketika *al-ḥamlu* (anak dalam kandungan) dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Menetapkan kelipatan persekutuan terkecil (KPK)/asal masalah pada enam keadaan tersebut dan membagi dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu *tashīh* maka *ditaṣhīh* (membulatkan).
3. Membandingkan di antara asal masalah yang ada dari enam keadaan dengan menggunakan pola empat yaitu *tadākhul*, *tamāsul*, *tawāfuq* atau *tabāyun*, guna untuk menetapkan satu asal masalah/KPK (kelipatan persetukuan terkecil) baru, yang bisa membagi seluruh asal masalah dari enam keadaan tersebut.
4. Asal masalah/KPK baru tadi dibagikan dengan seluruh asal masalah yang ada dalam enam keadan tersebut untuk mendapatkan *juzu' saham* (bagian *saham*).
5. Kalikan *juzu' saham* (bagian *saham*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada dari enam keadaan, dan hasilnya adalah bagian (*saham*) mereka setelah digabungkan.
6. Bandingkan seluruh bagian yang diterima oleh al-ḥamlu (anak dalam kandungan) dengan ahli waris lainnya dalam enam situasi tersebut. Jika seseorang menerima warisan dari semua situasi dan proporsi mereka tetap sama, maka alokasikan bagian tersebut kepada mereka. Jika proporsi seseorang lebih kecil dalam satu situasi daripada situasi lainnya, berikan bagian terkecil kepada mereka. Jika seseorang hanya menerima bagian dalam satu situasi dan tidak dalam situasi lainnya, maka mereka tidak akan diberikan bagian terlebih dahulu.
7. Jumlahkan total bagian yang telah diberikan kepada al-ḥamlu (anak dalam kandungan) dan ahli waris lainnya, dan sisanya ditunda untuk sementara waktu, hingga keadaan al-ḥamlu (anak dalam kandungan) jelas. Jika al-ḥamlu (anak dalam kandungan) memiliki hak untuk mendapatkan tambahan, berikan kepada mereka; namun, jika tidak, kembalikan kepada ahli waris lain (Al-Ghāmidī, 2007 h. 469-470).

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri hamil, saudara laki-laki kandung. Jika harta yang ditinggalkan adalah 912 juta. Berapa bagian seluruh ahli waris dalam masalah ini.

Tabel 1. Penyelesaian kasus *al-ḥamlu* dengan enam perkiraan keadaan

| | | 4 | | 8 | | 8 | | 8x2/16 | | 24 | | 8x3/24 | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|----|-------------------------------------|----|--------|---|----|
| Istri | 1/4 | 1 | 1/8 | 1 | 1/8 | 1 | 1/8 | 1 | 2 | 1/8 | 3 | 1/8 | 1 | 3 |
| Saudara Lk.Kandung | A | 3 | H | x | A | 3 | H | x | | A | 5 | H | x | x |
| Hamil | x | x | A | 7 | 1/2 | 4 | A | 7 | 14 | 2/3 | 16 | A | 7 | 21 |
| Prediksi hamil | Meninggal | Lk. (Anak Lk.) | | Pr. (Anak Pr.) | | 2 Lk. (dua anak Lk) | | 2 Pr. (dua anak Pr.) | | Lk. Dan Pr. (anak Lk dan Pr) | | | | |

(Gabungan Masalah 2x24=48)

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Juzu' saham</i> | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Istri | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sdr.Lk.Kandung | 36 | x | 18 | x | 10 | x |
| Hamil | x | 42 | 24 | 42 | 32 | 42 |

Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris *al-hamlu* (anak dalam kandungan), sehingga penyelesaiannya membagi kepada enam keadaan yaitu ketika *al-hamlu* (anak dalam kandungan) dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika dalam keadaan diasumsikan meninggal, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$, saudara laki-laki kandung mendapat *'asabah bin nafsi*, dan anak dalam kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal, asal masalah (KPK) adalah 4. Bagian istri $4 \times \frac{1}{4} = 1$, saudara laki-laki kandung 3 bagian. Ketika diasumsikan satu orang anak laki-laki, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, saudara laki-laki kandung *terhijab* (terhalang) oleh anak laki-laki, dan anak laki-laki dalam kandungan mendapat *'asabah bin nafsi*, asal masalah (KPK) adalah 8. Bagian istri $8 \times \frac{1}{8} = 1$, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan anak laki-laki dalam kandungan mendapat 7 bagian. Ketika diasumsikan satu orang anak perempuan, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, saudara laki-laki kandung mendapat *'asabah bin nafsi*, dan anak perempuan dalam kandungan mendapat $\frac{1}{2}$, asal masalah (KPK) adalah 8. Bagian istri $8 \times \frac{1}{8} = 1$, saudara laki-laki kandung 3, dan anak perempuan dalam kandungan mendapat $8 \times \frac{1}{2} = 4$ bagian.

Berikutnya, ketika diasumsikan dua orang anak laki-laki, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, saudara laki-laki kandung *terhijab* (terhalang) oleh dua anak laki-laki, dan dua anak laki-laki dalam kandungan mendapat *'asabah bin nafsi*, asal masalah (KPK) adalah 8. Bagian istri $8 \times \frac{1}{8} = 1$, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan dua anak laki-laki dalam kandungan mendapat 7 bagian, karena 7 bagian tidak bisa dibagi untuk dua orang anak laki-laki akan menghasilkan bilangan pecah (*saham munkasar*), maka perlu di *tashīh* (mencari asal masalah baru) yaitu dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak yaitu 2 orang, menjadi $8 \times 2 = 16$. Dengan demikian, bagian istri $16 \times \frac{1}{8} = 2$, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan dua anak laki-laki dalam kandungan mendapat 14 bagian, dimana setiap satu orang anak laki-laki dapat 7 bagian. Ketika diasumsikan dua orang anak perempuan, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, saudara laki-laki kandung mendapat *'asabah bin nafsi*, dan dua anak perempuan dalam kandungan mendapat $\frac{2}{3}$, asal masalah (KPK) adalah 24. Bagian istri $24 \times \frac{1}{8} = 3$, saudara laki-laki kandung 3, dan anak perempuan dalam kandungan mendapat $24 \times \frac{2}{3} = 16$ bagian. Dan ketika diasumsikan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, saudara laki-laki kandung *terhijab* (terhalang) oleh anak laki-laki dan perempuan, dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam kandungan mendapat *'asabah bil ghairi*, asal masalah (KPK) adalah 8. Bagian istri $8 \times \frac{1}{8} = 1$, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam kandungan mendapat 7 bagian, karena 7 bagian tidak bisa dibagi untuk dua orang anak laki-laki dan perempuan (2;1) akan menghasilkan bilangan pecah (*saham munkasar*), maka perlu di *tashīh* (mencari asal masalah baru) yaitu dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak yaitu 3 orang (2;1), menjadi $8 \times 3 = 24$. Dengan demikian, bagian istri $24 \times \frac{1}{8} = 3$, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam kandungan mendapat 21 bagian, dimana satu orang anak laki-laki dapat 14 bagian, sedangkan anak perempuan dapat 7 bagian.

Selanjutnya dari enam asal masalah (KPK) yang ada, ketika *al-ḥamlu* dilahirkan meninggal yaitu 4, satu anak laki-laki yaitu 8, satu anak perempuan 8, dua anak laki-laki 16, dua anak perempuan 24 dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yaitu 24, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi keenam asal masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 48 (KPK Gabungan). Kemudian 48 dibagi dengan asal masalah ketika *al-ḥamlu* dilahirkan meninggal yaitu 4, jadi $48:4=12$ (*juzu' saham*), dilahirkan satu anak laki-laki yaitu 8, jadi $48:8=6$ (*juzu' saham*), dilahirkan satu anak perempuan yaitu 8, jadi $48:8=6$ (*juzu' saham*), dilahirkan dua anak laki-laki yaitu 16, jadi $48:16=3$ (*juzu' saham*), dilahirkan dua anak perempuan yaitu 24, jadi $48:24=2$ (*juzu' saham*), dan ketika dilahirkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yaitu 24, jadi $48:24=2$ (*juzu' saham*). Sesudah itu bagian *juzu' saham* dari enam keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan meninggal, bagian istri adalah 1×12 (*juzu' saham*)=12, bagian saudara laki-laki kandung 3×12 (*juzu' saham*)=36, dan anak dalam kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan satu anak laki-laki, bagian istri adalah 1×6 (*juzu' saham*)=6, bagian saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan anak laki-laki dalam kandungan adalah 7×6 (*juzu' saham*)=42. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan satu anak perempuan, bagian istri adalah 1×6 (*juzu' saham*)=6, bagian saudara laki-laki kandung adalah 3×6 (*juzu' saham*)=18, dan anak perempuan dalam kandungan adalah 4×6 (*juzu' saham*)=24. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan dua anak laki-laki, bagian istri adalah 2×3 (*juzu' saham*)=6, bagian saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan dua anak laki-laki dalam kandungan adalah 14×3 (*juzu' saham*)=42. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan dua anak perempuan, bagian istri adalah 3×2 (*juzu' saham*)=6, bagian saudara laki-laki kandung adalah 5×2 (*juzu' saham*)=10, dan dua anak perempuan dalam kandungan adalah 16×2 (*juzu' saham*)=32. Selanjutnya, pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka bagian istri adalah 3×2 (*juzu' saham*)=6, bagian saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam kandungan adalah 21×2 (*juzu' saham*)=42.

Ahli waris mengambil bagian terkecil dari enam keadaan, jika pada setiap keadaan dapat bagian.

$$\begin{aligned} \text{Kadar satu bagian} &= \text{harta} : \text{asal masalah} \\ &= 912 \text{ juta} : 48 = 19 \text{ juta.} \\ \text{Bagian istri} &= 6 \times 19 \text{ juta} = 114 \text{ juta} \end{aligned}$$

Dengan demikian, bagian yang ditanggihkan dalam kasus ini adalah 42 *saham*. Jadi 42 *saham* dikali dengan 19 juta adalah ($42 \times 19 \text{ juta} = 798 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan adalah anak laki-laki atau dua orang anak laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian yang ditanggihkan tersebut seluruhnya untuk mereka, yaitu 42 bagian ($42 \times 19 \text{ juta} = 798 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan anak perempuan maka mendapatkan 24 bagian ($24 \times 19 \text{ juta} = 456 \text{ juta}$), dan untuk saudara kandung 18 bagian ($18 \times 19 \text{ juta} = 342 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan dua anak perempuan, maka mereka mendapatkan 32 bagian ($32 \times 19 \text{ juta} = 608 \text{ juta}$), dan saudara laki-laki kandung 10 bagian ($10 \times 19 \text{ juta} = 190 \text{ juta}$). Kemudian jika anak

yang dilahirkan meninggal maka istri dapat sisa 6 bagian lagi (6×19 juta = 114 juta), dan saudara laki-laki kandung 36 bagian (36×19 juta = 684 juta).

Contoh kasus lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, dan ibunya yang sedang hamil dari ayah kandungnya. Jika harta yang ditinggalkan adalah 720 juta. Berapa bagian seluruh ahli waris dalam masalah ini.

Tabel 2. Penyelesaian kasus *al-hamlu* dengan enam perkiraan keadaan

| | | 6/5 | | 6 | | 6/8 | | 6 | | 6/8 | | 6 ^{x3} /18 | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|---|-----|---------------------|---|
| Suami | 1/2 | 3 | 1/2 | 3 | 1/2 | 3 | 1/2 | 3 | 1/2 | 3 | 1/2 | 3 | 9 |
| Ibu | 1/3 | 2 | 1/3 | 2 | 1/3 | 2 | 1/6 | 1 | 1/6 | 1 | 1/6 | 1 | 3 |
| Hamil | X | x | A | 1 | 1/2 | 3 | A | 2 | 2/3 | 4 | A | 2 | 6 |
| Prediksi hamil | Meninggal | Lk. (Sdr.Lk.Kandg) | | Pr. (Sdr.Pr.Kandg) | | 2 Lk. (dua Sdr.Lk.Kandg) | | 2 Pr. (dua Sdr.Pr.Kandg) | | Lk. Dan Pr. (Sdr.Lk.Kandg dan Sdr.Pr.Kandg) | | | |
| (Gabungan Masalah 20x18=360) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Juzu' saham</i> | 72 | 60 | 45 | 60 | 45 | 20 | | | | | | | |
| Suami | 216 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | | | | | | | |
| Ibu | 144 | 120 | 90 | 60 | 45 | 60 | | | | | | | |
| Hamil | x | 60 | 135 | 120 | 180 | 120 | | | | | | | |

Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris *al-hamlu* (anak dalam kandungan), sehingga penyelesaiannya membagi kepada enam keadaan yaitu ketika *al-hamlu* (anak dalam kandungan) dilahirkan meninggal, satu orang saudara laki-laki kandung, satu orang saudara perempuan kandung, dua orang saudara laki-laki kandung, dua orang saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung. Ketika dalam keadaan diasumsikan meninggal, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/3, dan anak dalam kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami $6 \times 1/2 = 3$, ibu $6 \times 1/3 = 2$ bagian, karena ini merupakan kasus *rad* (kelebihan harta), maka asal masalah berdasarkan KHI pasal 193 adalah hasil dari penjumlahan pembilang ($3+2=5$). Ketika diasumsikan satu orang saudara laki-laki kandung, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/3, dan saudara laki-laki dalam kandungan mendapat *'asabah bin nafsi*, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami $6 \times 1/2 = 3$, ibu $6 \times 1/3 = 2$, dan saudara laki-laki dalam kandungan mendapat 1 bagian. Ketika diasumsikan satu orang saudara perempuan, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/3, dan saudara perempuan dalam kandungan mendapat 1/2, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami $6 \times 1/2 = 3$, ibu $6 \times 1/3 = 2$, dan saudara perempuan dalam kandungan mendapat $6 \times 1/2 = 3$ bagian, karena ini merupakan kasus *'aul* (kekurangan harta), maka asal masalah (KPK) berdasarkan KHI pasal 192 adalah hasil dari penjumlahan pembilang ($3+2+3=8$).

Berikutnya, ketika diasumsikan dua orang saudara laki-laki kandung, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/6, dan dua saudara laki-laki dalam kandungan mendapat *'asabah bin nafsi*, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami $6 \times 1/2 = 3$, ibu

$6 \times 1/6 = 1$, dan dua saudara laki-laki dalam kandungan mendapat 2 bagian. Ketika diasumsikan dua orang saudara perempuan, maka suami mendapat bagian $1/2$, ibu mendapat $1/6$, dan dua saudara perempuan dalam kandungan mendapat $2/3$, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami $6 \times 1/2 = 3$, ibu $6 \times 1/6 = 1$, dan dua saudara perempuan dalam kandungan mendapat $6 \times 2/3 = 4$ bagian, karena ini merupakan kasus 'aul (kekurangan harta), maka asal masalah (KPK) berdasarkan KHI pasal 192 adalah hasil dari penjumlahan pembilang ($3+1+4=8$). Dan ketika diasumsikan satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan, maka suami mendapat bagian $1/2$, ibu mendapat $1/6$, dan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan dalam kandungan mendapat 'asabah bil ghairi, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami $6 \times 1/2 = 3$, ibu $6 \times 1/6 = 1$, dan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan dalam kandungan mendapat 2 bagian, karena 2 bagian tidak bisa dibagi untuk dua orang saudara laki-laki dan perempuan (2;1) akan menghasilkan bilangan pecah (*saham munkasar*), maka perlu di *tashīh* (mencari asal masalah baru) yaitu dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak yaitu 3 orang (2;1), menjadi 6×3 orang = 18. Dengan demikian, bagian suami $18 \times 1/2 = 9$, ibu $18 \times 1/6 = 3$, dan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan dalam kandungan mendapat 6 bagian, dimana satu orang saudara laki-laki dapat 4 bagian, sedangkan saudara perempuan dapat 2 bagian.

Selanjutnya dari enam asal masalah (KPK) yang ada, ketika *al-ḥamlu* dilahirkan meninggal yaitu 5, satu saudara laki-laki yaitu 6, satu saudara perempuan 8, dua saudara laki-laki 6, dua saudara perempuan 8 dan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan yaitu 18, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi keenam asal masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 360 (KPK Gabungan). Kemudian 360 dibagi dengan asal masalah ketika *al-ḥamlu* dilahirkan meninggal yaitu 5, jadi $360:5=72$ (*juzu' saham*), dilahirkan satu saudara laki-laki yaitu 6, jadi $360:6=60$ (*juzu' saham*), dilahirkan satu saudara perempuan yaitu 8, jadi $360:8=45$ (*juzu' saham*), dilahirkan dua saudara laki-laki yaitu 6, jadi $360:6=60$ (*juzu' saham*), dilahirkan dua saudara perempuan yaitu 8, jadi $360:8=45$ (*juzu' saham*), dan ketika dilahirkan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan yaitu 18, jadi $360:18=20$ (*juzu' saham*). Sesudah itu bagian *juzu' saham* dari enam keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan meninggal, bagian suami adalah 3×72 (*juzu' saham*) = 216, bagian ibu 2×72 (*juzu' saham*) = 144, dan anak dalam kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan satu saudara laki-laki, bagian suami adalah 3×60 (*juzu' saham*) = 180, bagian ibu 2×60 (*juzu' saham*) = 120, dan saudara laki-laki dalam kandungan adalah 1×60 (*juzu' saham*) = 60. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan satu saudara perempuan, bagian suami adalah 3×45 (*juzu' saham*) = 135, bagian ibu adalah 2×45 (*juzu' saham*) = 90, dan saudara perempuan dalam kandungan adalah 3×45 (*juzu' saham*) = 135. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan dua saudara laki-laki, bagian suami adalah 3×60 (*juzu' saham*) = 180, bagian ibu 1×60 (*juzu' saham*) = 60, dan dua saudara laki-laki dalam kandungan adalah 2×60 (*juzu' saham*) = 120. Pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan dua saudara perempuan, bagian suami adalah 3×45 (*juzu' saham*) = 135, bagian ibu adalah 1×45 (*juzu' saham*) = 45, dan dua saudara perempuan dalam kandungan adalah 4×45 (*juzu' saham*) = 180. Selanjutnya, pada keadaan *al-ḥamlu* dilahirkan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, maka bagian suami adalah 9×20 (*juzu' saham*) = 180, bagian ibu 3×20 (*juzu' saham*) = 60, dan satu

saudara laki-laki dan satu saudara perempuan dalam kandungan adalah 6×20 (*juzu' saham*)=120.

Ahli waris mengambil bagian terkecil dari enam keadaan, jika pada setiap keadaan dapat bagian.

Kadar satu bagian = harta : asal masalah

$$= 720 \text{ juta} : 360 = 2 \text{ juta}$$

Bagian suami = $135 \times 2 \text{ juta} = 270 \text{ juta}$

Bagian ibu = $45 \times 2 \text{ juta} = 90 \text{ juta}$

Dengan demikian, bagian yang ditangguhkan dalam kasus ini adalah 180 *saham*. Jadi 180 *saham* dikali dengan 2 juta adalah ($180 \times 2 \text{ juta} = 360 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan adalah dua saudara perempuan kandung, maka bagian yang ditangguhkan tersebut seluruhnya untuk mereka, yaitu 180 bagian ($180 \times 2 \text{ juta} = 360 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan saudara laki-laki maka mendapatkan 60 bagian ($60 \times 2 \text{ juta} = 120 \text{ juta}$), dan untuk ibu mendapatkan penambahan 75 bagian ($75 \times 2 \text{ juta} = 150 \text{ juta}$) dan suami mendapat penambahan 45 bagian ($45 \times 2 \text{ juta} = 90 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan saudara perempuan maka mendapatkan 135 bagian ($135 \times 2 \text{ juta} = 270 \text{ juta}$), dan untuk ibu mendapatkan penambahan 45 bagian ($45 \times 2 \text{ juta} = 90 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan dua saudara laki-laki maka mendapatkan 120 bagian ($120 \times 2 \text{ juta} = 240 \text{ juta}$), dan untuk ibu mendapatkan penambahan 15 bagian ($15 \times 2 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$) dan suami mendapat penambahan 45 bagian ($45 \times 2 \text{ juta} = 90 \text{ juta}$). Jika yang dilahirkan saudara laki-laki dan saudara perempuan maka mendapatkan 120 bagian ($120 \times 2 \text{ juta} = 240 \text{ juta}$), dan untuk ibu mendapatkan penambahan 15 bagian ($15 \times 2 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$) dan suami mendapat penambahan 45 bagian ($45 \times 2 \text{ juta} = 90 \text{ juta}$). Selanjutnya jika yang dilahirkan meninggal duani, maka untuk ibu mendapatkan penambahan 99 bagian ($99 \times 2 \text{ juta} = 198 \text{ juta}$) dan suami mendapat penambahan 81 bagian ($81 \times 2 \text{ juta} = 162 \text{ juta}$).

PENUTUP

Metode *mauqūf* adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh seluruh ahli waris tanpa harus menunggu pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama, jika terdapat ahli waris yang statusnya masih belum jelas, seperti halnya *al-ḥamlu* (anak dalam kandungan). Caranya adalah anak yang dalam kandungan (*al-ḥamlu*) diprediksikan kedalam enam keadaan, yaitu dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan satu orang anak laki-laki dan perempuan. Ahli waris lain hanya berhak menerima bagian terkecil terlebih dahulu apabila dalam seluruh keadaan tersebut mendapatkan bagian, jika tidak maka bagiannya di *mauqūfkan* (tangguhkan) sampai kejelasan anak dalam kandungan (*al-ḥamlu*) diketahui secara pasti. Metode *mauqūf* ini dianggap sebagai alternatif terbaik dalam menyelesaikan kasus waris *al-ḥamlu*, terutama mengingat belum adanya aturan yang baku dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Ini bahkan bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang berwenang untuk menyertakan satu pasal yang spesifik mengenai hak waris *al-ḥamlu* dalam kompilasi hukum Islam, terutama dalam bab waris, sehingga keseragaman hukum, khususnya yang menyangkut kewarisan *al-ḥamlu*, dapat tercipta di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abādī, S. H. al-‘Azīm. (1415). *“Aun al-Ma”būt Syarah Sunan Abi Dawud Jilid VIII*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-‘Imrānī, A. H. Y. bin A. al-K. S. (1421a). *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i Jilid XI*. Dār al-Minhāj.
- Al-‘Imrānī, A. H. Y. bin A. al-K. S. (1421b). *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i, Jilid IX*. Dār al-Minhāj.
- Al-Azhar, K. F. S. U. (2010). *Fiqh Al-Mawarits*. Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun.
- Al-Bahūtī, M. bin Y. (1403). *Kasyāf al-Qinā’, Jilid IV*. Dār ‘Ālim al-Kutub.
- Al-Bār, M. A. (1984). *Khalaqa al-Insān baina al-Ṭib wa al-Qur’an*. Dār al-Su’udiyah linnasyar.
- Al-Dasūqī, M. ‘Arafah. (1417). *Hāsyiah al-Dasūqī ‘ala al-Syarh al-Kabīr Jilid VI*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Ghāmidī, N. bin M. B. M. (2007). *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*. Dār Ṭibah al-Khuḍarā.
- Al-Ḥanbalī, I. Q. (1410). *Al-Mughnī, Jilid XI*. Dār al-Hijr.
- Al-Ifriqī, I. M. (1419). *Lisān al-‘Arab Jilid III*. Dār al-Ihyā’ al-Turās al-Islāmī.
- Al-Jalīdī, M. S. (1410). *Aḥkām al-Mīrās wa al-Washiyyah Fī Syari’ah al-Islāmiyyah*. Ṭurābilus.
- Al-Jundī, F. ‘Abdul ‘Azīz. (1414). *Jāmi’ al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Lil Imām al-Qurṭubī Min Tafsihihi Jilid II*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Khatīb, Y. ‘Abdu al-R. (1420). *Aḥkām al-Mar’ah al-Ḥāmil Fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Nafāis.
- Al-Makkī, M. M. S. (1421). *Irsyādul Fāriḍ Ilā Kasyfi al-Ghawāmiḍ fi ‘Ilmi al-Farāiḍ wa al-Mawārīs*. Maktabah Dār al-Istiḳāmah.
- Al-Mālikī, J. al-D. ‘Abdullah bin N. bin S. (1415). *‘Aqd al-Jawāhir al-Ṣaminah, Jilid III*. Dār al-Gharbi al-Islāmī.
- Al-Māwardī, ‘Alī bin Muhammad. (1994). *al-Ḥāwī al-Kabīr Jilid XI*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṣarakḥṣī, S. M. bin A. S. (1324). *Al-Mabsūṭ Jilid VI*. Maṭba’ah al-Sa’adah.
- Al-Ẓahirī, ‘Alī bin Ahmad bin Hazm. (1405). *Al-Maḥallī bi al-Aṣār Jilid X*. Dār al-Fikr.
- Amin, M. (1386). *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār, Jilid VI*. Dār al-Fikr.
- Asy-Syansyurī, ‘Abdullah bin Muhammad. (1422). *Al-Fawāid al-Syansyuriyyah Fi Syarḥi al-Manzumah al-Raḥbiyyah*. Dār ‘Ālim al-Fawāid.
- Inda Nurdahniar. (2022). Analisis peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik terhadap pelayanan kesehatan usg bagi ibu hamil. *IJurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.172>
- Mappaware, N. A., Syahril, E., Latief, S., Irsandi, F., Mursyid, M., Utami, D. F., & Ananda, F. (2020). Ultrasonografi Obstetri Dalam Prespektif Medis, Kaidah Bioetika Dan Islam. *Wal’afiat Hospital Journal*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.33096/whj.v1i1.2>
- Mardani. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. ke 14*. Remaja Rusda Karya.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum*

Positif di Indonesia. Sinar Grafika.

- Muhibbussabry. (2024). Hak Waris Khunsa dan Metode Penyelesaiannya dalam Hukum Waris Islam. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(1), 33–51. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i1.2709>
- Muhibbussabry, M. (2020). *Fikih Mawaris*. CV Pusdikra Mitra Jaya.
- Muhibbussabry, M. (2024). HAK WARIS MAFQUD (ORANG HILANG) DAN PENYELESAIAN DENGAN METODE MAUQUF (PENANGGUHAN). *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 80–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21409>
- Mustofa, H. D., Imron, M. Z., & Gibtiah. (2023). Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali). *Muqaranah*, 7(2), 183–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.19543>
- Pribadi, R. W. (2022). Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(1), 53–63. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/133>
- Rusyd, M. bin A. bin. (1415). *Bidāyah Mujtahid Wa Nihāyah Muqtaṣid, Jilid II*. Maktabah al-'Ilmu.
- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia.
- Sanafiah, F. (2022). Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3863–3869. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.980>
- Sukandarrumidi. (2008). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet. ke-2. Gajah Mada University Press.
- Tobing, D. M. L., & Napitupulu, K. (2023). Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2178–2187. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5251/http>
- Ussabry, M. (2020). Rad concept: authentic evidence women's specialties in Islamic heritage law. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 128–144. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8393>
- Yunta, A. H. D., Nur, C., & Amirullah. (2021). HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYĀFI'I DAN MAZHAB HANAFI) INHERITANCE. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3), 389–408. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.675.Akhmad>
- Zaini, M. (2024). KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM". *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/jkih.v3i1.832>